



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 161 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Nama : **ABDUL GAFUR**
Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 07 Desember 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan
Alamat : Balikpapan Regency Meditrانيا Blok FB
No. 07 RT. 43, Kelurahan Sepinggan Baru,
Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 02 Februari 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 42/Pdt.P/2017/PN.Bpp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan Kartu Tanda Penduduk NIK : 647102.071287.0002 tertanggal 09 Manet 2015 ;
- Bahwa Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 07 Desember 1987, anak Kedelapan dari Pasangan suami isteri MAS'UD dengan RUWAEDA,

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-lt-1301207-0018 tanggal 13 Januari 2017 ;

- Bahwa pada tanggal 10 September 2007, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RISNAH, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 483/36/IX/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan / Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak Pertama Pemohon diberi nama MUHAMMAD RADJA FAQIH AL-GARIS, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Januari 2009, jenis kelamin Laki Laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02606 / 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 April 2009 ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RADJA FAQIH tertulis ABDUL GAFUR MAS'UD sebenarnya nama Pemohon ABDUL GAFUR ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu dari **ABDUL GAFUR MAS'UD** menjadi **ABDUL GAFUR** ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut di atas, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan

Berdasarkan alasan-alasan pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin tercantum kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RADJA FAQIH Nomor : 02606 / 2009 tanggal 24 April 2009. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari nama **ABDUL GAFUR MAS'UD** menjadi **ABDUL GAFUR**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 02606 / 2009 tanggal 24 April 2009 ;
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dastang menghadap di persidangan kuasanya yaitu : HAIRUL BIDOL,SH dan IRWAN SYAIFUDDIN,SH – keduanya Advokat / Pengacara ebrkantor di Jl Wolter Monginsidi RT 28 No. 3 Kelurahan Baru Ulu Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2017, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan copynya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 647103.2011850005, tanggal 20 Nopember 2017 atas nama Aliyadi, **diberi tanda bukti P-1** ;
2. Foto copy dari fotocopy dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga No. 6471051805100040, tanggal 18 Desember 2015, atas nama Kepala Keluarga Sukur, **diberi tanda bukti P-2** ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Petikan Surat Nikah nomor : 104/ 1969 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan , Kota Kutai, **diberi tanda bukti P-3** ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup , Kutipan Akta Kelahiran No.00246 / 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Aliyadi , tanggal 03 Agustus 2009, **diberi tanda bukti P-4** ;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup , kutipan akta kematian No.6471-KM-03022016-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan atas nama Sukur tanggal 03 Februari 2016, **diberi tanda bukti P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Dendi Hadinarta dan saksi Surya Abadi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi SUPRIYADI**, lahir di Balikpapan 16-06-1986, jenis kelamin laki-laki, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sopir, alamat di Jl Sepakat Gg Jaya No.11 RT 44 Kelurahan Baru Tengah Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik ipar dari Pemohon ;

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan bertempat tinggal di Balikpapan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami isteri MAS'UD dengan RUWAEDA;
- Bahwa pada tahun 2007, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RISNAH;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, diantaranya yaitu diberi nama MUHAMMAD RADJA FAQIH AL-GARIS, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Januari 2009, jenis kelamin Laki Laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02606 / 2009 tang diterbitkan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 April

2009 ;

- Bahwa benar ada kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RADJA FAQIH tertulis ABDUL GAFUR MAS'UD sebenarnya nama Pemohon ABDUL GAFUR ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu dari **ABDUL GAFUR MAS'UD** menjadi **ABDUL GAFUR** dengan alasan semata mata karena kesalahan penulisan dan tidak ada maksud maksud lain;

2. Saksi - SALMA, lahir di Maluda 31-12-1968, jenis kelamin Perempuan, Agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat di Jl Selili RT 56 Kelurahan Manggar Balikpapan, dibawah sumaph pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik ipar dari Pemohon ;

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan bertempat tinggal di Balikpapan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami isteri MAS'UD dengan RUWAEDA;
- Bahwa pada tahun 2007, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RISNAH;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, diantaranya yaitu diberi nama MUHAMMAD RADJA FAQIH AL-GARIS, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Januari 2009, jenis kelamin Laki Laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02606 / 2009 tang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 April 2009 ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RADJA FAQIH tertulis ABDUL GAFUR MAS'UD sebenarnya nama Pemohon ABDUL GAFUR ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu dari **ABDUL GAFUR MAS'UD** menjadi **ABDUL GAFUR** dengan alasan semata mata karena kesalahan penulisan dan tidak ada maksud maksud lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah mengganti / memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02606 / 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 April 2009 semula **ABDUL GAFUR MAS'UD** diganti menjadi **ABDUL GAFUR** , dengan alasan semata mata karena kesalahan penulisan dan tidak ada maksud maksud lain;;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi SALMA dan saksi SUPRIADI yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta

Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 ,P-3 dan P-5 yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa benar, Pemohon bernama **ABDUL GAFUR** ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **Nomor : 02606 / 2009 tanggal 24 April 2009** atas nama **MUHAMMAD RADJA FAQIH** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan nama Pemohon masih tertulis **ABDUL GAFUR MAS'UD**, maka untuk perbaikan nama Pemohon menjadi **ABDUL GAFUR**, diwajibkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, serta untuk pemenuhan tertib administrasi Kependudukan oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

1. Memberi izin tercantum kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RADJA FAQIH Nomor : 02606 / 2009 tanggal 24

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Balikpapan yaitu dari nama ABDUL GAFUR MAS'UD menjadi ABDUL GAFUR

2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 02606 / 2009 tanggal 24 April 2009 ;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **10 MEI 2017** oleh **BAMBANG SETYO W, SH,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **SUYATNO, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

SUYATNO, SH.

BAMBANG SETYO W, SH,MH.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran /PNBP..... | Rp 30.000,00 |
| - Biaya ATK/Proses..... | Rp 50.000,00 |
| - Biaya Relas Panggilan..... | Rp 75.000,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan..... | Rp. 5.000,00 |
| - Biaya Redaksi Penetapan..... | Rp 5.000,00 |
| - Bea Materai Penetapan..... | Rp 6.000,00 + |
| J u m l a h..... | Rp 171.000,00 |

(Seratus tujuh puluh satu satu ribu rupiah).